

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat ditertima.
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 4109/Pdt.G/2019/PA.JT tanggal 8 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadilawal 1441 Hijriah;
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat Banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

